

Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Umkm DiBank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Harta Insan Karimah Parahyangan Berdasarkan Pojk Nomor 11 Tahun 2020

¹Yulita Mulyani, ²Jaih Mubarak, ³Diah Siti Sa'diah

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail : ¹yulitamulyani148@gmail.com, ²jaihmunbarok@yahoo.com, ³dsitisadiah@gmail.com

Abstract

*The Covid-19 pandemic was first confirmed in Indonesia on March 2, 2020. In dealing with this, OJK issued POJK Number 11 of 2020. The research method used is descriptive analysis method. This study aims to describe and analyze the suitability of the implementation of financing restructuring due to the Covid-19 pandemic at BPRS HIK Parahyangan with POJK Number 11 of 2020. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of restructuring at BPRS HIK Parahyangan was carried out by rescheduling, reconditioning, and restructuring. The restructuring method that is often used for UMKM *murabahah* product customers affected by the pandemic is reconditioning. Reconditioning is used to reduce the number of installments each month without increasing the time, remaining principal and margin. The implementation of restructuring due to the pandemic at BPRS HIK Parahyangan is in accordance with POJK Number 11 of 2020. Although at BPRS HIK does not have specific guidelines regarding restructuring during the Covid-19 pandemic, the implementation still refers to POJK and there is no implementation that violates POJK.*

Keywords: *Covid-19 Pandemic, Financing, Restructuring*

Abstrak

Pandemi Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Dalam menghadapi hal ini, OJK mengeluarkan POJK Nomor 11 tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi Covid-19 di BPRS HIK Parahyangan dengan POJK Nomor 11 tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi di BPRS HIK Parahyangan dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Metode restrukturisasi yang sering digunakan pada nasabah produk *murabahah* UMKM yang terdampak pandemi adalah *reconditioning*. *Reconditioning* digunakan untuk menurunkan jumlah angsuran setiap bulannya tanpa menambah waktu, sisa pokok dan margin. Pelaksanaan restrukturisasi akibat pandemi di BPRS HIK Parahyangan sudah sesuai dengan POJK Nomor 11 tahun 2020. Meskipun di BPRS HIK tidak memiliki pedoman khusus mengenai restrukturisasi pada saat pandemi Covid-19, akan tetapi pelaksanaannya tetap mengacu kepada POJK dan tidak ada pelaksanaan yang melanggar atau menyalahi POJK.

Kata Kunci : *Pandemi Covid-19, Pembiayaan, Restrukturisasi*

PENDAHULUAN

Tahun 2019 adalah tahun peristiwa pertama kali menyebarnya penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di seluruh dunia. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi terdapat di Kota Wuhan, Provinsi HUBEI, Tiongkok pada 1 Desember 2019 dan ditetapkan pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pertama kali dikonfirmasi di Indonesia per-tanggal 2 Maret 2020. Tingkat penularan yang sangat cepat, risiko kematian bagi orang dengan daya tahan tubuh lemah membuat sejumlah negara dan pemerintahan mengambil kebijakan yang berimplikasi secara hukum.

Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dengan penerapan *social distancing*, *Work from Home* (WFH), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan sebagainya, merupakan antisipasi penyebaran Covid-19 ini. Kondisi tersebut menimbulkan guncangan tidak hanya di bidang kesehatan, namun perekonomian mendapatkan imbasnya. Lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat adanya *physical distancing* guna menekan penyebaran virus Corona, maka pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat salah satunya kegiatan bisnis perbankan syariah terutama dalam menjaga kolektabilitas dalam pembiayaan.

Dalam rangka menghadapi dampak dari penyebaran Covid-19, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). *Countercyclical* merupakan kebijakan yang menjaga kestabilan ekonomi saat resesi (Pandemi Covid-19), dengan cara menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter. Tidak hanya bank konvensional, kebijakan *countercyclical* restrukturisasi termasuk juga untuk bank syariah.¹

Dalam POJK tersebut berisi agar bank melakukan langkah penyelamatan dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (penataan kembali) dan *restructuring* (persyaratan ulang). POJK memberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan memperhatikan kriteria bahwa debitur yang ditetapkan adalah debitur yang terkena dampak Covid-19 dan juga memperhatikan sektor yang terkena dampak Covid-19.

Pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *Potensial loss*.² Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan

¹<https://kliklegal.com/ini-cara-restrukturisasi-akad-pembiayaan-bermasalah-pada-bank-syariah-akibat-covid-19> diakses pada 17 September 2020 14.15

² Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012, hlm.129.

sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan dan elektabilitas bank syariah yang bersangkutan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu : Faktor internal (berasal dari pihak bank); kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah; kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah; kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*); perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah; proyeksi penjualan terlalu optimis; proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek *competitor*; aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*; lemahnya *supervise* dan monitoring; dan terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

Faktor eksternal (berasal dari pihak luar); karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya); melakukan *sidestreaming* penggunaan dana; kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha; usaha yang dijalankan relatif baru; bidang usaha nasabah telah jenuh; tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis; meninggalkan *key person*; perselisihan sesama direksi; terjadi bencana alam; adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif atau negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.³

Untuk menentukan langkah yang diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah perlu diteliti terlebih dahulu sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut, yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan karena faktor internal yaitu karena manajerial, padahal bank telah melakukan pengawasan secara seksama dan aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam.⁴

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) yaitu istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Pada ketentuan Bank Indonesia bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.⁵⁶

³ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm.102-103

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm: 72-74.

⁵ A. Wangsawidjadja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*,

⁶ , Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm.447-448

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dan masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi apabila nasabah sudah tidak beritikad baik dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.⁷

Pada fikih muamalah dikenal istilah lunasnya utang, yaitu dibayar/dilunasi atau dibebaskan. Pihak yang berutang tidak diwajibkan untuk melunasi utangnya karena pihak yang memiliki piutang melepaskan haknya (istilah yang digunakan adalah *alibra'*). Terdapat dua konsep solusi atau ikhtiar untuk menanggulangi kesulitan yang dialami oleh orang yang memiliki utang (*madin*), yaitu *maisarah* (kemudahan) dan melepaskan hak (*shadaqah*). Rafiq Yunus al-Mishri dan Sha'il Ahmad Hasan al-Haj Yunus membedakan bentuk *ibra'* menjadi dua, yaitu: a) *Ibra' muthlaq*, yaitu pembebasan pembayaran utang secara penuh. *Ibra' mutlaq* merupakan *ibra'* yang sangat sejalan dengan substansi QS. Al-Baqarah ayat 280, yaitu membebaskan *madin* yang mengalami kesulitan dari kewajiban membayar utangnya. b) *Ibra' muqayyad*, yaitu kesepakatan atau pemberian keringanan (*al-maisarah*) kepada *madin* mengenai kewajiban pembayaran utangnya, antara lain dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pembayaran dan pembebasan sebagian kewajiban.⁸

Adapun landasan syariah yang mendukung upaya penanganan pembiayaan bermasalah berupa restrukturisasi adalah sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah : 280

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah : 280)⁹

b. Q.S. Al-Hadid : 11

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS Al-Hadid : 11)¹⁰

c. Hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sulaiman berkata; telah menceritakan kepada kami Daud bin Qais dan Zaid bin Aslam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata; Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Barangsiapa menunda masa jatuh tempo pembayaran utang orang miskin, atau merelakan untuknya maka Allah akan menaunginya di bawah naungan ArsyNya pada hari kiamat."¹¹

Pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF)

⁷ Trisadini Prasastinah Usanti, *Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah*, Jurnal Yuridika Volume 29 No 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014, hlm.4

⁸ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 124-126.

⁹ Tim Redaksi, *Al Munawwar Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Per Ayat, Terjemah Per Ayat*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, hlm.47

¹⁰ Tim Redaksi, *Al Munawwar Al-Qur'an Tajwid Warna, ..., hlm.538*

¹¹ Ensiklopedi Hadits Versi 9.7.4 (Ahmad No. 8354)

merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *Potensial loss*.¹² Pada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Bank Indonesia, restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:¹³

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi: perubahan jadwal pembayaran; perubahan jumlah angsuran; perubahan jangka waktu; perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau pemberian potongan

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS; konversi akad pembiayaan; konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah; konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila restrukturisasi dilakukan dengan cara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, karena dengan cara tersebut kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS dan UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut.

Pelaksanaan kegiatan pembiayaan di BPRS HIK Parahyangan juga ikut terkena dampak akibat pandemi Covid-19 ini. Kondisi ekonomi yang saat ini tidak menentu menyebabkan adanya hambatan pada kewajiban pembayaran angsuran nasabah, terutama pada sektor UMKM. Bagi pembiayaan kolektif PNS sedikitnya tidak berpengaruh dikarenakan sudah memiliki penghasilan tetap dari pemerintah. Ketika sedang gencar dengan pemberlakuan PSBB, beberapa kegiatan usaha dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh BPRS HIK Parahyangan saat ini yaitu kegiatan pembiayaan dibatasi karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada elektabilitas perusahaan. Bagi pembiayaan yang sudah berjalan, dengan adanya ketentuan POJK untuk menjaga kestabilan ekonomi, BPRS HIK Parahyangan pun melakukan anjuran tersebut. Kebanyakan nasabah memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan relaksasi pembiayaan sebagai

¹² Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, ..., hlm.129.

¹³ A. Wangsawidjadja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, ..., hlm.448-450

keringanan dan kemungkinan bank juga membantu untuk mengembalikan ekonomi para nasabahnya. Dengan cara mengikuti prosedur dan batasan-batasan dalam POJK, disamping membantu menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, itu juga menjaga elektabilitas perusahaan dengan cara selektif terhadap nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Adapun jumlah nasabah UMKM yang mengajukan restrukturisasi selama pandemi setiap bulannya jumlahnya kurang dari 25 nasabah/bulan. Akad pembiayaan yang paling banyak terdampak yaitu akad *murabahah*. Faktor nasabah BPRS HIK yang mengajukan restrukturisasi yaitu terkendala dari pasokan stok yang susah didapatkan saat pandemi, kondisi pembatasan sosial dan penurunan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada daya beli, dan kendala pada pemasaran.¹⁴

Dengan tidak ditentukan secara rinci mekanisme restrukturisasi yang digunakan bank syariah oleh POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19, maka ada beberapa cara pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank syariah. Tentunya kebijakan restrukturisasi yang diterapkan setiap bank syariah akan berbeda, tergantung kebijakan dari pihak bank syariah tersebut dengan berdasarkan pada pertimbangan nasabah yang terdampak oleh Covid-19. Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Pada Produk

Pembiayaan *Murabahah* UMKM di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020”.

PEMBAHASAN

Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 dan Perubahannya

Perkembangan penyebaran Covid-19 di dunia, salah satunya Indonesia telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko pembiayaan yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menghadapi dampak dari penyebaran Covid-19, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). *Countercyclical* merupakan kebijakan yang menjaga kestabilan ekonomi saat resesi (Pandemi Covid-19), dengan cara menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter. Tidak hanya bank konvensional, kebijakan *countercyclical* restrukturisasi termasuk juga untuk bank syariah.¹⁵ Dalam POJK tersebut berisi agar bank melakukan langkah penyelamatan dengan cara restrukturisasi.

¹⁴ Wawancara dengan Supervisor Marketing Pembiayaan UMKM BPRS HIK Parahyangan, Andri Sunandri, 6 November 2020.

¹⁵ <https://kliklegal.com/ini-cara-restrukturisasi-akadpembiayaan-bermasalah-pada-bank-syariah-akibatcovid-19> diakses pada 17 September 2020 14.15

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19¹⁶

Kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid19 diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Adapun ketentuan berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum (Pasal 2)

- 1) Bank syariah menerapkan kebijakan stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terdampak Covid19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah.
- 2) Kebijakan tersebut meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi pembiayaan.
- 3) Dalam penerapannya, Bank Syariah tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- 4) Bank syariah harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah.
- 5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak Covid-19 paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor yang terdampak Covid-19.

b. Penetapan Kualitas Aset (Pasal 4 yang berlaku bagi BPRS)

- 1) Penetapan kualitas aset pembiayaan pada BPRS bagi debitur yang terdampak Covid-19 termasuk UMKM dengan plafon paling banyak Rp.10.000.000.000,00 didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah.
- 2) Penetapan kualitas aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penilaian kualitas aset.

c. Restrukturisasi Pembiayaan (Pasal 5)

- 1) Kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- 2) Restrukturisasi pembiayaan diberikan sebelum maupun setelah debitur terdampak penyebaran Covid-19.

Pasal 6 ketentuan restrukturisasi diberikan kepada pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM dan direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.

d. Pemberian Penyediaan Dana Baru (Pasal 7)

- 1) Bank dapat memberikan pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak Covid-19.
- 2) Penetapan kualitas pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dilakukan secara terpisah dengan kualitas pembiayaan yang telah diberikan sebelumnya.

e. Masa Berlaku Pemberian Stimulus (Pasal 10). Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus

¹⁶ POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19

pertumbuhan ekonomi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/pojk.03/2020

Penyebaran Covid-19 yang masih berlanjut sampai saat ini, baik secara global maupun domestik telah berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Dampak lanjutan pada gilirannya akan memengaruhi ketahanan permodalan perbankan yang berpotensi mengganggu kinerja BPRS dan stabilitas sistem keuangan yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi kinerja bank terkhusus fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan langkah antisipatif dan lanjutan berupa penyesuaian pada aturan POJK sebelumnya mengenai stimulus perekonomian akibat Covid-19 yaitu pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Langkah lanjutan tersebut menghasilkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang mencantumkan beberapa perubahan dari aturan sebelumnya. Adapun ketentuan berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor

11/POJK.03/2020 adalah sebagai berikut:

- a. Pada penerapan manajemen risiko bank paling sedikit memiliki:
 - 1) Pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 yang memuat kriteria debitur dan sektor yang terkena dampak Covid-19.
 - 2) Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak Covid-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi.
 - 3) Membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi sesuai POJK.
 - 4) Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank. Yang dimaksud uji ketahanan ini berupa penerapan *stress testing* dalam berbagai skenario atau *review* kinerja dan kelayakan debitur. Uji ketahanan tersebut ditujukan untuk menilai pengaruh penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi terhadap likuiditas dan permodalan.
- b. Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Mekanisme persetujuan restrukturisasi harus tercantum dalam pedoman internal bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terdampak penyebaran Covid-19.
- d. Bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini.
- e. Dalam hal Bank telah menilai bahwa debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 tidak dapat bertahan, maka Bank melakukan: penilaian kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan POJK mengenai penilaian kualitas aset dan pembentukan cadangan.
- f. Mekanisme penilaian harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.
- g. Masa penetapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan

Pelaksanaan kegiatan pembiayaan di BPRS HIK Parahyangan juga ikut terkena dampak akibat pandemi Covid-19 ini. Kondisi ekonomi yang saat ini tidak menentu menyebabkan adanya hambatan pada kewajiban pembayaran angsuran nasabah, terutama pada sektor UMKM. Bagi pembiayaan kolektif ASN sedikitnya tidak berpengaruh dikarenakan sudah memiliki penghasilan tetap dari pemerintah. Ketika sedang gencar dengan pemberlakuan PSBB, beberapa kegiatan usaha dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh BPRS HIK Parahyangan untuk stimulus perekonomian nasabah saat ini yaitu dengan jalan restrukturisasi pembiayaan dan *Top-up* pembiayaan (suntikan dana baru). Restrukturisasi ini menjadi momen yang digunakan nasabah terutama bidang UMKM sebagai keringanan untuk membayar kewajiban pembiayaan dalam keadaan perekonomian yang terbatas. Selama pandemi data jumlah nasabah UMKM yang mengajukan restrukturisasi adalah:

Jumlah Nasabah	Jumlah Portofolio (Rp)
383 orang	9.336.988.918

Sumber: Data Adminstrasi BPRS HIK Parahyangan
20 April 2021

Model restrukturisasi yang digunakan pada nasabah produk UMKM dengan akad *murabahah* adalah semua model restrukturisasi yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Sedangkan *Top-up* pembiayaan berupa pemberian dana baru diluar pembiayaan sebelumnya diberikan karena nasabah kekurangan modal usaha dan membutuhkan suntikan dana. *Top-up* pembiayaan ini harus benar-benar dilakukan survei yang lebih ketat dan perhitungan yang lebih tepat berdasarkan kemampuan nasabah.

Restrukturisasi dilakukan dengan menyesuaikan angsuran pembiayaan dengan kemampuan nasabah saat ini sehingga dapat meringankan dan memberikan stimulus perekonomian nasabah, terlebih pada keadaan pandemi masih berlangsung. Syarat dan ketentuan nasabah yang direstrukturisasi yaitu permohonan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar dikarenakan terdampak perekonomian akibat pandemi Covid-19, nasabah masih mampu bertahan dan memiliki prospek usaha sehingga ada kejelasan untuk memenuhi kewajibannya setelah direstrukturisasi. Restrukturisasi ini dilihat dari permohonan nasabah terhadap kemampuan membayar angsuran dan hasil analisis keadaan nasabah saat ini. Restrukturisasi pembiayaan juga dilakukan pendekatan dengan nasabah untuk mengetahui alasan penyebab penurunan usaha nasabah saat pandemi ini. Beberapa penyebab nasabah UMKM yang mengajukan restrukturisasi pada masa pandemi ini yaitu: pasokan stok yang sulit didapatkan saat pandemi karena terkendala pendistribusian; kondisi pembatasan kegiatan sosial dan penurunan pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada penurunan daya beli, dan kendala pada pemasaran yang berhenti total atau membutuhkan pengeluaran lebih besar karena kebijakan

tertentu diluar kehendak nasabah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan restrukturisasi adalah sebagai berikut: formulir pendaftaran, identitas diri (KTP, KK), surat permohonan restrukturisasi nasabah, slip gaji, analisa keuangan usaha dan laporan neraca laba rugi. Prosedur dan mekanisme restrukturisasi adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan, membuat permohonan restrukturisasi dan melengkapi persyaratan restrukturisasi
2. Verifikasi data dan analisa ulang di lapangan oleh bagian marketing dengan cara mengunjungi lokasi usaha nasabah interview dengan nasabah terkait kesanggupan membayar. Dari hasil kunjungan dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi.
3. Melakukan identifikasi permasalahan awal dan melakukan kesepakatan dengan nasabah mengenai pola restrukturisasi. Negosiasi mengenai restrukturisasi yang ditawarkan akan disesuaikan dengan kesanggupan membayar dan berakhir dengan kesepakatan dan komitmen nasabah pada saat restrukturisasi.
4. Proses restrukturisasi diajukan kepada komite yang merupakan unit satuan kerja khusus yang menangani masalah restrukturisasi pembiayaan, terdiri dari tim remedial, tim marketing, SPV marketing, kepala bagian remedial, pimpinan cabang dan direksi.
5. Proses analisis oleh komite diantara lain sebagai berikut:
 - a. Meneliti apakah nasabah memenuhi kriteria terdampak Covid-19 dan layak untuk mendapatkan restrukturisasi.
 - b. Identifikasi masalah penyebab penurunan kemampuan membayar.
 - c. Proyeksi terhadap laporan keuangan nasabah dilihat dari proyeksi laba/rugi dan proyeksi *cash flow*.
 - d. Evaluasi terhadap permasalahan nasabah meliputi penyebab permasalahan, perkiraan pengembalian, asumsi arus kas, penyesuaian restrukturisasi dan kelengkapan persyaratan.
6. Setelah sampai pada kesepakatan dalam komite, kemudian diajukan kepada direksi (bagian dari komite) dan proses layak dan tidak layaknya ada pada keputusan direksi.
7. Setelah dinyatakan layak direstrukturisasi tim marketing menginformasikan kepada nasabah mengenai pembuatan akad yang baru atau akad yang sudah direstrukturisasi dan nasabah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan berlakunya akad yang baru.
8. Apabila keputusannya tidak layak, maka tim marketing memberikan informasi kepada nasabah dan nasabah kembali menunaikan kewajibannya sesuai akad yang sebelumnya atau dilakukan alternatif dan opsi-opsi lain.¹⁷

Macam-macam restrukturisasi yang berlaku di BPRS HIK Parahyangan adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali atau disebut dengan *rescheduling* adalah restrukturisasi yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa

¹⁷ Wawancara dengan SPV Remedial BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung Bapak Rudi Nurdjaman pada 12 April 2021 pukul 10.20.

¹⁸ Wawancara dengan SPV Marketing UMKM BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung Bapak Andri Sunandri pada tanggal 13 April 2021 pukul 14.09 WIB.

mengubah angsuran tiap bulan dan tidak mengubah sisa kewajiban pokok dan margin nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS. Maksimal perpanjangan jangka waktu jatuh tempo yang diberikan BPRS HIK Parahyangan dalam *rescheduling* ini adalah 3 bulan perpanjangan dari waktu jatuh tempo sebelumnya.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning yang diterapkan di BPRS HIK Parahyangan yaitu restrukturisasi berupa penetapan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain penurunan jumlah angsuran tiap bulan tanpa merubah jangka waktu dan tanpa merubah jumlah sisa kewajiban nasabah. Misalnya nasabah A memiliki pembiayaan dengan jatuh tempo pada bulan Desember 2021. Kemudian pada April 2021 nasabah tersebut mengajukan rekondisi, dari jumlah angsuran Rp 1.000.000/bulan, kesanggupan membayarnya menjadi Rp 500.000/bulan. Sehingga angsuran dari bulan April sampai dengan bulan November 2021 menjadi Rp 500.000/bulan. Saat jatuh tempo pada bulan Desember, nasabah harus membayar seluruh sisa kewajibannya tersebut yang jumlahnya lebih besar dari angsuran sebelumnya atau disebut dengan istilah *ballon payment*. Dengan tidak merubah jangka waktu, jenis restrukturisasi ini dikondisikan sesuai dengan kemampuan membayar nasabah dan diakhir jatuh tempo nasabah menyesuaikan sisa kewajibannya tanpa merubah pokok dan margin.

3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Restructuring ini dilakukan dengan cara, apabila nasabah dalam proses rekondisi pada akhir jatuh tempo ia tidak dapat membayar sisa kewajibannya karena terlalu besar jumlahnya, maka akan dilakukan perpanjangan waktu untuk melunasi sisa kewajibannya tersebut tanpa menambah pokok dan margin. Adapun apabila nasabah membutuhkan modal untuk membangkitkan kembali usahanya, maka dapat diberikan *restructuring* dengan penambahan pokok atau sering disebut dengan penyediaan dana baru.

Selain itu, *restructuring* juga dapat dilakukan dengan melakukan konversi piutang akad *murabahah* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi akad *musyarakah*. Perubahan pada konversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah* terkait dengan hubungan modal kerja. Misalnya, pembangunan unit rumah nasabah yang dilakukan dengan akad *murabahah*, pada pertengahan pembayaran angsuran nasabah memiliki kendala dalam melakukan kewajibannya. Kemudian dilakukan konversi akad menjadi akad *musyarakah* dengan analisa ulang berkaitan layak dan tidak layak dikonversi serta kejelasan penyertaan modal nasabah dan BPRS. Karena sudah dikonversikan menjadi akad *musyarakah*, maka skema akadnya berubah yang semula pada akad *murabahah* nasabah berkewajiban membayar pokok dan margin, kini setelah dikonversi menjadi akad *musyarakah* menjadi berkewajiban membayar bagi hasil saja tanpa pokok. Di BPRS HIK Parahyangan, restruktur dalam bentuk konversi akad hanya terdapat pada produk dengan penggunaan akad *murabahah* yang dialihkan menjadi akad *musyarakah*, untuk produk konversi ke akad lainnya belum tersedia dan tidak ada konversi akad pada produk UMKM.

Metode restrukturisasi yang sering digunakan pada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 adalah persyaratan kembali (*Reconditioning*). *Reconditioning* digunakan untuk menurunkan jumlah angsuran setiap bulannya dan lebih banyak digunakan karena, pada saat pandemi Covid19 nasabah masih memiliki jangka waktu yang lama. Misalnya, nasabah memiliki pembiayaan dengan jangka waktu 3 tahun, ia baru membayar 6 bulan berjalan kemudian terjadi

pandemi. Maka ada sisa tinggal 2,5 tahun pada saat jatuh tempo. Jangka waktunya masih panjang untuk pelunasan, sehingga angsurannya diturunkan sesuai kesanggupan nasabah. Setelah satu tahun berjalan, nasabah dapat membayar kembali angsuran sesuai akad pertama, maka akan disesuaikan kembali besar angsurannya. Hingga nanti jatuh tempo, angsuran diakhir disesuaikan dengan sisa hutangnya.

Analisis Kesesuaian Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS HIK Parahyangan Berdasarkan POJK No.11 Tahun 2020

Pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi didasarkan pada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat pandemi ini. Diantaranya peraturan tersebut meliputi POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19, POJK Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Covid-19 dan POJK Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Selain itu, BPRS HIK Parahyangan memiliki Standar Operasional Prosedur mengenai restrukturisasi. Berikut hasil analisis kesesuaian pelaksanaan restrukturisasi akibat pandemi Covid-19 dengan peraturan-peraturan OJK yang berkaitan dengan restrukturisasi pada saat pandemi Covid-19 antara lain:

Pasal 2 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 11 Tahun 2020 menjelaskan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM. Kebijakan tersebut meliputi penetapan kualitas aset dan restrukturisasi pembiayaan. Pada pelaksanaannya, kebijakan di BPRS HIK Parahyangan dalam mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi nasabah dilakukan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang perekonomiannya mengalami penurunan dan menyebabkan terhambatnya kemampuan membayar kewajiban akibat pandemi Covid19, baik pembiayaan kategori kolektif ASN/swasta maupun UMKM. Penggunaan metode restrukturisasi yang digunakan pun disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan hasil analisis pihak internal bank.

Pasal 2 ayat (3) pada POJK Nomor 11 Tahun 2020 dijelaskan bahwa dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus perekonomian nasabah tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko bank. Dengan penambahan pasal 2 ayat (4e) bank melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank. Selama pandemi Covid19 BPRS HIK Parahyangan menetapkan kebijakan manajemen risiko dengan mengacu kepada POJK No.11 tahun 2020, antara lain menyesuaikan sektor yang terdampak pandemi, menetapkan proses restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak, dan jangka waktu pelaksanaan restrukturisasi yang disesuaikan dengan POJK dan perubahannya.

Pihak BPRS menanggapi dan menerapkan kebijakan manajemen risiko terhadap pandemi untuk memberikan stimulus perekonomian kepada nasabah dan selebihnya diserahkan kepada bagian remedial mengenai teknis restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak. Kebijakan yang diterapkan oleh BPRS HIK Parahyangan untuk menunjang stimulus perekonomian nasabah, sampai saat ini hanya berupa restrukturisasi sesuai POJK dengan pelaksanaan 3R (*Rescheduling*,

Reconditioning dan Restructuring).

Adapun manajemen risiko terhadap BPRS HIK Parahyangan sendiri, mengacu pada POJK No.34 tahun 2020 tentang Kebijakan Bagi BPR dan BPRS sebagai Dampak Penyebaran Covid-19 terkait hal-hal berikut ini:¹⁹ PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif); AYDA (Agunan Yang Diambil Alih); Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank (rekening antar bank salah satu bentuk internalnya); Penyediaan Dana Pendidikan SDM. Penyediaan dana pelatihan BPRS yang dulunya tinggi sekarang BPRS dapat merealisasikan dana pelatihan itu kurang dari 5%; dan Pelaporan.

OJK juga meminta dan menganjurkan BPRS melakukan *stress test* dan ini merupakan salah satu tugas manajemen risiko. Bank-bank yang menerapkan restrukturisasi ini dianjurkan melakukan *stress test* untuk melihat penurunan kualitas dan kuantitas bank dilihat dari aset dan permodalan. BPRS HIK Parahyangan sudah melakukan 2 kali *stress test*, pada Mei 2020 internal bank yang melakukan *stress test*, hasil testnya tidak terlalu berdampak pada BPRS karena aset bank masih kuat.

Kemudian *stress test* yang kedua pada bulan Maret 2021 dilaksanakan pihak eksternal dengan hasil BPRS juga tidak mengalami penurunan yang terlalu signifikan. *Stress test* ini dilihat dari faktor jika diturunkan modalnya, dinaikkan NPF (*Non Performing Financing*), dan diturunkan pembiayaan, apakah akan berpengaruh terhadap aset dan permodalan BPRS. Walaupun dengan adanya penurunan yang signifikan, modal dan aset BPRS HIK Parahyangan ini masih kuat. Selama pandemi, *stress test* dilakukan di BPRS HIK Parahyangan satu tahun sekali. Adapun di Bank lain, apabila sudah terdampak, hingga NPF (*Non Performing Financing*) mencapai di atas standar, OJK menganjurkan melakukan *stress test* setiap tiga bulan sekali atau bahkan satu bulan sekali.

Kenaikan NPF di BPRS HIK Parahyangan tidak terlalu signifikan yang awalnya 2%-2,9% sekarang kenaikannya menjadi 3% masih dibawah ambang batas BPRS dengan standar POJK No.29 tahun 2019 dengan angka 5% sampai dengan 7%. Sampai saat ini BPRS HIK Parahyangan belum menemukan pembanding yang mengimbangi NPF dengan segmentasi yang sama, akhirnya kembali dengan pembanding internal yaitu HIK Grup, hasilnya pun BPRS HIK Parahyangan masih sangat baik dari yang lainnya.²⁰

Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) pada POJK Nomor 11 Tahun 2020 dalam menerapkan kebijakan, bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pedoman tersebut paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun penambahan pasal 2 ayat (4b) pada POJK Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan POJK Nomor 11 Tahun 2020 menambahkan bank melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu bertahan dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi pembiayaan. Berhubungan juga dengan penambahan pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) yang menyebutkan bank dapat menyesuaikan mekanisme restrukturisasi pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mekanisme tersebut tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan pedoman penetapan debitur terdampak Pandemi.

Restrukturisasi yang diberikan oleh BPRS HIK Parahyangan kepada para nasabahnya

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34 tahun 2020 tentang Kebijakan Bagi BPR dan BPRS sebagai Dampak Penyebaran Covid-19

²⁰ Wawancara dengan SPV Manajemen Risiko BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung Bapak Riliardi Rizal pada tanggal 12 April 2021 pukul 10.40 WIB.

dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Meskipun BPRS HIK Parahyangan tidak memiliki pedoman khusus untuk menetapkan debitur yang terdampak pandemi Covid-19 akan tetapi BPRS tidak membatasi debitur dalam mengajukan restrukturisasi baik dari kolektif ASN maupun UMKM dengan berbagai sektor yang terdampak. Proses selanjutnya BPRS melakukan analisis selektif dan terperinci kepada nasabah dengan mempertimbangkan analisa ulang di lapangan mengenai keadaan nasabah, analisa keuangan usaha dan kesanggupan nasabah apakah layak direstrukturisasi atau tidak.

Penilaian kepada nasabah yang akan dan telah direstrukturisasi dilakukan sebulan sekali sekaligus dengan proses penagihan angsuran. Penilaian tersebut berupa keadaan usaha nasabah apakah masih memiliki prospek usaha dan kemajuan apabila dilakukan restrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi ini pada dasarnya lebih banyak menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan nasabah yang kemudian dianalisis kembali oleh bagian marketing BPRS HIK Parahyangan.

Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 11 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penetapan kualitas aset berupa pembiayaan pada BPRS bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 termasuk UMKM dengan plafon paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan margin. Pelaksanaan restrukturisasi di BPRS HIK Parahyangan sudah sesuai dengan peraturan POJK memberikan restrukturisasi pada nasabah yang plafon pembiayaannya dibawah Rp.10.000.000.000,00. Pasal 7 pada POJK Nomor 11 Tahun 2020 dalam bab pemberian penyediaan dana baru, bank dapat memberikan pembiayaan atau penyediaan dana baru kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19.

Dibahas pula pada penambahan Pasal 6A pada POJK Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan POJK Nomor 11 Tahun 2020 mengenai penilaian yang dilakukan oleh bank terhadap kemampuan debitur yang direstrukturisasi untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini. Apabila bank telah menilai bahwa debitur tidak dapat bertahan, bank melakukan penilaian kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi dan pembentukan cadangan. Kemudian penambahan Pasal 2 ayat (4c) POJK Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan POJK Nomor 11 Tahun 2020 dengan membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

Mengenai kebijakan penyediaan dana baru, BPRS HIK Parahyangan melaksanakan kebijakan *Top-up* pembiayaan (suntikan dana baru). *Top-up* pembiayaan berupa pemberian dana baru diluar pembiayaan sebelumnya dikarenakan nasabah kekurangan modal usaha dan membutuhkan suntikan dana untuk menunjang kemajuan usahanya. Dalam pelaksanaan *Top-up* pembiayaan ini dilakukan survei yang lebih ketat dan perhitungan yang lebih tepat berdasarkan kemampuan nasabah. *Top-up* pembiayaan ini sudah terlaksana di BPRS HIK Parahyangan akan tetapi jumlahnya hanya sedikit dan belum ada yang mengajukan selama pandemi ini karena nasabah masih mampu bertahan dengan restrukturisasi.

Pasal 10 pada POJK Nomor 11 Tahun 2020 mengalami perubahan Pasal 10 pada POJK Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan POJK Nomor 11 Tahun 2020 mengenai masa berlaku penerapan kebijakan pemberian stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dari yang asalnya berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 kini diubah dan diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Restrukturisasi yang dilaksanakan oleh BPRS

HIK Parahyangan menggunakan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK. Pada awal penerapan kebijakan POJK No.11 tahun 2020, nasabah yang melakukan restrukturisasi diberikan keringanan pembayaran dengan jangka waktu sampai bulan Maret 2021. Dikarenakan penyebaran Covid-19 masih berlanjut di Indonesia, pada bulan Desember 2020 OJK mengeluarkan POJK No.48 tahun 2020 atas perubahan POJK No.11 dengan perpanjangan jangka waktu atas ketentuan relaksasi pembiayaan hingga bulan Maret 2022. Sehingga bagi nasabah yang masih mengalami penurunan kemampuan pembayaran hingga jatuh tempo bulan Maret 2021, proses restrukturisasinya diperpanjang kembali hingga bulan Maret 2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 di BPRS HIK Parahyangan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 dan POJK Nomor 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11 tahun 2020. Meskipun di BPRS HIK Parahyangan tidak memiliki pedoman internal khusus mengenai restrukturisasi pada saat pandemi Covid-19, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada POJK dan tidak ada pelaksanaan yang melanggar atau menyalahi POJK. Selain POJK yang digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan restrukturisasi, BPRS HIK Parahyangan tentunya melakukan analisis berdasarkan keadaan dan kesanggupan nasabah, agar nasabah tidak merasa keberatan dengan keadaan yang sedang terbatas akibat pandemi ini. Proses analisis pada restrukturisasi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas pembiayaan terhadap stabilitas BPRS HIK Parahyangan. Selain dari pelaksanaan restrukturisasi, BPRS HIK Parahyangan juga menerapkan manajemen risiko pada saat pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK Nomor 34 tahun 2020 tentang Kebijakan Bagi BPRS Sebagai Dampak Penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mendorong optimalisasi kinerja industri BPRS agar tidak terlalu berdampak signifikan yang diakibatkan adanya peningkatan risiko pembiayaan.

REFERENSI

A. Wangsawidjadja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. 2012. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Bagya Agung Prabowo. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. 2012. Yogyakarta: UII Press.

Ensiklopedi Hadits Versi 9.7.4 (Ahmad No. 8354)

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. 2012. Jakarta: Sinar Grafika.

<https://kliklegal.com/ini-cara-restrukturisasi-akad-pembiayaan-bermasalah-pada-bank-syariah-akibat-covid-19> diakses pada tanggal 17 September 2020 14.15

Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, 2019. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

POJK No.34 tahun 2020 tentang Kebijakan Bagi BPR dan BPRS sebagai Dampak Penyebaran Covid-19

POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19

Tim Redaksi, *Al Munawwar Al-Qur'an*

Tajwid Warna, Transliterasi Per Ayat, Terjemah Per Ayat, Bekasi: Cipta Bagus Segara.

Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Trisadini Prasastinah Usanti, *Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah*, Jurnal Yuridika Volume 29 No 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014.

Wawancara dengan SPV Manajemen Risiko BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung Bapak Riliardi Rizal pada tanggal 12 April 2021 pukul 10.40 WIB.

Wawancara dengan SPV Marketing UMKM BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung Bapak Andri Sunandri pada tanggal 13 April 2021 pukul 14.09 WIB.

Wawancara dengan SPV Remedial BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung Bapak Rudi Nurdjaman pada tanggal 12 April 2021 pukul 10.20 WIB.

Wawancara dengan Supervisor Marketing Pembiayaan UMKM BPRS HIK Parahyangan, Andri Sunandri, 6 November 2020.